

**STUDI TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUSI
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)

Naskah Publikasi



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh:

MUHAMAD IHSAN AFANDI

C 100.070.053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Suparto, SH)

Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami SH., M Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Darsono, SH, M.H)

ABSTRAKSI

MUHAMMAD IHSAN AFANDI, 2012. STUDI TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUSI DALAM PERKARA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA. FAKULTAS HUKUM.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dimana hukum memegang peranan penting dan mekanisme mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam kehidupan masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga utama yang mendukung mekanisme tersebut. Kepentingan-kepentingan yang menjadi sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Menurut Pasal 207 HIR, menyatakan bahwa : “ Terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak, pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan ”. Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan apabila sudah mendapat kekuatan hukum tetap. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar yang digunakan pihak ketiga dalam mengajukan perlawanan sita eksekusi dan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi di pengadilan negeri Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif sosiologis, yang artinya adalah bahwa suatu pendekatan dengan cara pandang aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi didalam masyarakat mempunyai akibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.

Sita eksekutorial atau biasa yang dikenal dengan *executorial beslag* adalah sita yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan yakni sita yang dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Sita eksekutorial tersebut dilakukan pada tahap proses perkara yang bersangkutan sudah mempunyai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi. Pada prinsipnya semua dasar dari perlawanan adalah sama, yaitu untuk mengembalikan suatu hak yang menjadi “milik” pelawan dimana hak “milik” tersebut beralih karena adanya kekeliruan dari suatu putusan atau penetapan yang dilakukan oleh pengadilan.

Pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan pasal 378 Rv yaitu “*pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang Pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak*”. Pelawan yang merasa haknya telah dirampas mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2218 atas nama Pelawan tiba-tiba disita karena barang bukti yang diajukan Terlawan II. Kurangnya ketelitian dari PN Surakarta mengakibatkan sita eksekusi ini dibatalkan demi hukum, dan memberikan sanksi kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara. Sedangkan Terlawan II yang memberikan barang bukti salah alamat tidak dihukum secara berat.

Kata kunci : sita eksekutorial dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

ABSTRACT

**MUHAMMAD IHSAN, AFANDI, 2012. STUDY CONCERNING
RESISTANCE TO CONFISCATING EXECUTION IN CASE
IN DISTRICT COURT SURAKARTA. FACULTY OF LAW.
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA**

State Indonesia is a body politic, where law plays a part that is important and mechanisms integrate strengths in the life of the public. Justice is instituting its main supporting mechanism. Importances becoming the dispute finished through justices. According to Section 207 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), it expresses that: "Confiscating execution is good hitting permanent goods and also movable goods, party (side which defeated) can raise resistance". Decision of District Court newly can be implemented if it has got permanent legal force. Purpose of this research to know applied by base is third party in approve resistance confiscating execution and know execution of solving of case of resistance of third party to confiscating execution in district court Surakarta. Approach method which applied is method of approach of normative sociology, with the meaning is that an approach by the way of aspect approach punishing hitting everything happened in public have legal consequences for attributed rule of applied regulations in this time.

Confiscate execution or ordinary which recognized with execution beslag is confiscating which done as part of execution of decision namely confiscating which done after there is decision having permanent legal force (inkracht). Confiscate execution done at the case process phase have had decision which have obtaining permanent legal force and confiscation is done at phase processing execution. At the principle all bases from resistances are same, that is to return a[n rights becoming" property" pelawan where rights" property" the change over caused by mistake from an stipulating or decision done by justice.

Party (side feeling getting disadvantage with the existence of decision) can raise resistance of third party, pursuant to section 378 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) that is "third party [is] entitled to make against to a[n decision harming their rights, if they personally or their lawful proxies, and or party (side which they representing) be not called in Justices conferences, or because merger of interference or case in case have ever become party (side)". Pelawan feeling the rights have been hijacked to bring a lawsuit to the court to District Court that Nobelium certificate of title. 2218 on behalf of Pelawan abrupt is confiscated by raised by evidence goods Terlawan II. Lack of correctness from PN Surakarta result confiscating this execution canceled for the shake of law. and give sanction to Terlawan I and Terlawan II for paying expense of case. While Terlawan II giving evidence goods wrong address be not punished heavily.

Keyword : *confiscate execution and resistance of third party (derden verzef).*

**STUDI TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUSI DALAM
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

Disusun oleh:

MUHAMAD IHSAN AFANDI

C 100.070.053

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dimana hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakatnya. Hukum merupakan mekanisme mengintegrasikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga utama yang mendukung mekanisme tersebut. Kepentingan-kepentingan yang menjadi sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan, sehingga apabila terjadi suatu sengketa tidak menimbulkan pertentangan yang membahayakan dua belah pihak yang bersengketa, adanya pengadilan diharapkan dapat memutus perkara dengan cara dan putusan seadil-adilnya. Cara penyelesaian sengketa malalu pengadilan ini diatur dalam hukum perdata (civil procedural law). Pengaturan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan dipenuhi sebagaimana mestinya.¹

Masalah eksekusi merupakan masalah yang sangat pelik, sehingga dalam pemeriksaannya yang dilakukan oleh majelis hakim perlu adanya penguasaan

¹ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 16.

materi penyitaan khususnya sita eksekutorial yang mendalam selain itu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan permohonan sita eksekutorial tersebut. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang di sita eksekutorial dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial atas barang tersebut. Suatu putusan hakim tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Hal itu terjadi bila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya dengan dijalankannya putusan sehingga pihak ketiga yang dirugikan tadi mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri.

Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan apabila sudah mendapat kekuatan hukum tetap, yaitu dalam hal yang tidak mungkin diadakan ketika diumumkan, dan dalam hal para pihak diperbolehkan mohon banding sesudah Pengadilan Tinggi menguatkan putusan itu².

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yaitu alasan apa saja yang mendasari pihak ketiga mengajukan gugatan sita eksekusi dan bagaimana penyelesaian perkara perdata terhadap sita eksekusi di dalam Pengadilan Negeri Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan hukum bagi penulis melalui suatu penelitian hukum, dalam hukum acara perdata yang menyangkut masalah perlawanan sita eksekusi, mengetahui dasar yang digunakan pihak ketiga dalam mengajukan perlawanan sita eksekusi, untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi di pengadilan negeri Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan

² Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, hlm. 132

pengetahuan yang cukup terhadap masyarakat pada masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dalam penyelesaian perkara perdata. Khususnya disini hakim lebih dituntut untuk lebih diteliti dan jeli dalam melihat posisi kasus secara keseluruhan. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Perdata pada khususnya.

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dianut dalam data pengumpulan data analisa yang diperiksa guna menjawab persoalan yang dihadapi.³ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif sosiogis, yang artinya adalah bahwa suatu pendekatan dengan cara pandang aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi didalam masyarakat mempunyai akibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.⁴ Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek atau obyek sebagaimana adanya mengenai perlawanan terhadap sita eksekusi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dengan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang bersangkutan. Dan dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kepustakaan. Dengan teknik analisis data menggunakan diskriptif kualitatif.

³ Sutrisno Hadi, 1985, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Peneitian Fakultas Psikologi UGM, hal 4.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, hal. 250.

B. SITA EKSEKUSI DAN DERDEN VERZET

Abdulkadir Muhammad berpendapat “ Eksekusi merupakan Pihak yang kalah apabila tidak memenuhi perintah, maka Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah dengan surat supaya disita sekian barang, jikalau barang demikian tidak ada atau ternyata tidak mencukupi akan disita barang tidak bergerak kepunyaan pihak yang kalah itu, sehingga mencukupi untuk penggantian sejumlah uang yang tersebut didalam putusan hakim itu dan semua ongkos-ongkos untuk menjalankan putusan tersebut”.⁵ Didalam hukum acara perdata mengenal 2 macam sita eksekusi yaitu sita eksekusi kelanjutan dari sita jaminan dan sita eksekusi yang sebelumnya tidak ada jaminan.

Objek dari Sita eksekusi adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Adapun tata cara sita eksekusi yaitu mengajukan surat permohonan eksekusi peringatan, tidak mengindahkan peringatan, keputusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Ketua Pengadilan.

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat pihak-pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (pasal 208 HIR/228, jo 227 Rbg).⁶ Macam-macam *derden verzet* ada 2 yaitu perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan perlawanan sita eksekutorial terhadap sita jaminan. Objek *derden verzet* adalah penetapan yang merugikan, perlawanan terhadap sita eksekusi, perlawanan

⁵ Abdulkadir Muhammad, 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 215

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hak. 246.

terhadap putusan yang bersifat contentiosa, perlawanan terhadap putusan perdamaian dan lain-lain.

Beberapa prosedur pengajuan Perlawanan pihak ketiga yaitu pihak ketiga merasa haknya telah dirugikan dengan adanya sita, membayar biaya perkara. Hubungan hukum antar perlawanan pihak ketiga dengan sita eksekutorial merupakan hubungan yang mendasarkan pada dalil *derden verzet* dan objek dari sita eksekusi tersebut, yang mana perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) hanya dapat diajukan pada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya. Tetapi pada dasarnya perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial tidak dapat menanggukhan eksekusi.

C. Alasan Pelawan Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta

Alasan pihak ketiga mengajukan perlawanan sita eksekutorial terhadap hak-haknya yang merasa telah dirugikan oleh putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, karena pihak ketiga tidak tahu menahu tentang masalah yang terjadi terhadap sita eksekutorial, pihak ketiga melakukan perlawanan dengan cara melakukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Surakarta dan menceritakan semua kronologi yang terjadi pada pihak Pelawan.⁷ Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas adalah milik Pelawan yang telah dibeli dari Terlawan II “Nis Maryani” berdasarakan Akta Jual Beli tanggal 26 November 1997 No. 234/Kts/1997 yang dibuat dihadapan Ny. Wiranti Kendarto, SH selaku Notaris/PPAT di Sukoharjo. Tanpa sepengetahuan Pelawan, tanah dan bangunan

⁷ Wawancara pribadi dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta “ Bapak Mustika Adi, SH “ di PN Surakarta tanggal 25 September 2012 jam 13.00

miliknya tiba-tiba telah disita oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo atas utusan Pengadilan Negeri Surakarta, disini Pengadilan Negeri Sukoharjo jelas dan terbukti salah karena tanah dan bangunan sudah bukan milik Terlawan II.

Disini menurut penulis bahwa alasan-alasan yang telah disebutkan oleh Pelawan dalam perkara perdata sita eksekutorial Nomor: 186/Pdt.Plw/2010/PN.Ska ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pelawan adalah sebagai pembeli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2218 milik Terlawan II yang terletak di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasuro, Sukoharjo yang telah dibalik nama atas nama Pelawan yaitu “Ny. Hj. Dra. Uswatun Khasanah” dibuat dihadapan Notaris/PPAT “Ny. Wiranti Kendarto, SH” pada tanggal 26 November 1997 No. 234?Kts/1997. Bahwa sudah jelas dalam pelaksanaan jual beli antara Pelawan dan Terlawan II sudahlah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berhak untuk melakukan sita terhadap tanah dan bangunan tersebut karena sudah terbukti melawan hukum.

Kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan berkas-berkas alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas permohonan Terlawan I mengakibatkan sita terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan tersebut harus dibatalkan dan melawan hukum karena telah salah alamat.

D. Penyelesaian kasus Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi di Pengadilan Negerin Surakarta

Setelah para pihak terutama Pelawan sebagai pihak ketiga yang telah dirugikan akibat putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang mengutus Pengadilan Negeri

Sukoharjo untuk menyita telah dilakukan terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan dalam perkara perlawanan pihak ketiga di Pengadilan Negeri Surakarta atas permohonan Terlawan I harus dilakukan pembuktian untuk memudahkan Hakim dalam menentukan hukumnya. Menurut Bapak Mustika Adi, SH selaku juru sita Pengadilan Negeri Surakarta, untuk menentukan suatu putusan khususnya dalam perkara perlawanan pihak ketiga adalah dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada selama dalam persidangan berlangsung. Apakah sudah benar bahwa bukti-bukti atau objek sita eksekusi adalah milik Pelawan atau bukan.⁸ Sesuai dengan pendapat Sudikno untuk menentukan hukum dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial ini, hakim dalam menggunakan sumber hukum untuk menentukan hukumnya dalam menjatuhkan putusan adalah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum yang tidak tertulis, dan yurisprudensi.

Pertimbangan hakim dalam menentukan hukumnya untuk menjatuhkan putusan dalam perkara perdata perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dengan mencari kesesuaian antara gugatan Pelawan dengan alasan-alasan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan dalam persidangan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Dalam gugatannya Pelawan menjelaskan bahwa objek sengketa yang menjadi hak milik Pelawan telah dijadikan objek sita jaminan oleh Terlawan I dan Terlawan II atas perkara no. 29/Pdt.G/1999/PN.Ska tanggal 8 Mei 1999.

Pelawan dapat membuktikan bahwa tanah dan bangunan seluas 172 m² yang terletak di Desa Gonilan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo adalah milik Pelawan

⁸ Wawancara pribadi dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta "Bapak Mustika Adi, SH" di Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 September 2012 jam 13.00 WIB.

atas nama Ny. Hj. Dra. Uswatun Khasanah yang dibelinya pada Terlawan II “Nis Maryani” pada tanggal 26 November 1997 berdasarkan akta jual beli No. 234/Kts/1997 dibuat dihadapan Ny. Wiranti Kendarto, SH selaku Notaris dan PPAT di Sukoharjo. Kesalahan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta karena kurangnya ketelitian terhadap pemeriksaan berkas-berkas alat bukti atas sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan adalah telah melawan hukum dan dinyatakan tidak sah. Maka Pelawan dinyatakan benar dan sita akan diangkat. Karena pelawan tidak tahu menahu akan perkara perdata antara Terlawan I dan Terlawan II, jadi disini Pelawan adalah salah satu korban yang merasa haknya telah dirampas dan dirugikan akibat putusan Pengadilan Negeri Surakarta atas sita eksekusi yang di lakukan Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Setelah mempertimbangkan gugatan, alasan dan alat bukti yang diajukan pelawan maka majelis Hakim mengadili : mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian, menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, memerintahkan agar penyitaan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam rangka melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/1999/PN.Ska atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Gonilan, Karatsura, Sukoharjo seluas 172 m² dengan SHM 2218 batasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 29/Pdt.G/1999/PN.Ska untuk diangkat, menyatakan petitum nomor 3,4,5,6,8,9 dalam gugatan perlawanan ini tidak dapat diterima, menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 456.000,-, menolak gugatan perlawanan untuk selebihnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Mengenai alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, adanya hak-hak pelawan yang dirugikan akibat adanya putusan Nomor: 29/Pdt.G/1999/PN.Ska yang dijatuhkan oleh hakim yakni tanah dan bangunan yang di sita eksekusi melalui pihak Pengadilan Negeri Sukoharjo atas perintah dari Pengadilan Negeri Surakarta adalah hak milik pelawan, hal ini berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 2218 dimana luas tanah 172 m² di Jl. Gonila, Kartasura, Sukoharjo yang telah menjadi hak milik Ny. Uswatu Khasanah yakni sebagai Pelawan, dimana sita yang dilakukan Pengadilan Surakarta melalui Pengadilan Sukoharjo sebagai pelaksana sita eksekusi tidak tertib dan tidak sesuai dengan hukum, dimana hal tersebut sangat merugikan Pelawan sebagai pemilik tanah dari objek eksekusi.

Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh pihak ketiga, berdasarkan bukti-bukti tertulis yang telah dijabarkan oleh Pelawan dan dua orang saksi yang diajukan oleh pelawan di persidangan serta ketentuan yang berlaku, maka hakim Pengadilan Negeri Surakarta menerima gugatan Pelawan seluruhnya dengan nomor putusan 186/Pdt. Plw/2010/PN. Ska, karena jual beli yang dilakukan antara Pelawan dan Terlawan II adalah sebelum kasus perkara perdata di ajukan ke Pengadilan Negeri , dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, jadi objek sita eksekusi Pengadilan Surakarta melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo harus dihentikan karena telah melawan hukum.

2. Saran

Ketua Pengadilan Negeri sebagai pihak yang memutuskan diterima atau ditolaknya suatu gugatan khususnya dalam hal ini gugatan perlawanan sita eksekutorial harus cermat dalam melihat duduk perkara yang di ajukan oleh pihak pelawan. Pengadilan Negeri Surakarta harus lebih teliti lagi dalam meneliti alat-alat bukti yang diajukan dalam sita eksekutorial sebelum menjatuhkan putusan perkara, agar tidak terjadi salah alamat dan tidak merampas hak Pelawan yang menjadi pihak ketiga di dalam perkara sita eksekutorial.

Hakim dalam memberikan putusan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial harus obyektif. Agar masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk Terlawan dapat meningkatkan kepercayaannya terhadap penegak hukum. Panitera dan juru sita dalam melaksanakan sita eksekusi harus sesuai dengan prosedur yang ada dan berhati-hati. Agar pelaksanaan sita eksekusi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak menimbulkan permasalahan serta akibat-akibat hukum yang berlaku atau kelalaian dalam melaksanakan tugas di lapangan

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Prodjodikoro, Wirjono. 1982. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung

Hadi, Sutrisno. 1985. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Wawancara pribadi dengan Juru Sita PN Surakarta “Bapak Mustika Adi, SH”